

IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH PESISIR PANTAI DI KABUPATEN KARAWANG

¹ Benny Iswari
² Adhi Gani Wiguna
³ Walman Gultom
⁴ Engkus Kusnadi
⁵ Sahrudi
⁶ Mella Ismelina Farma Rahayu
Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
[¹ Bbeny45@gmail.com](mailto:Bbeny45@gmail.com)
² ganiwiguna1@gmail.com
³ w.goeltom@gmail.com
⁴ cepotkusnadi@gmail.com
⁵ sahrudi498@gmail.com
⁶ mellaismelina@yahoo.com

ABSTRAK

Garis pantai di Kabupaten Karawang mempunyai panjang kurang lebih 73,65 km yang terbentang dari Tanjung Pakis sampai ke Cilamaya Wetan. Wilayah pesisir pantai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, karena terjadi kerusakan sebagai dampak dari abrasi dan sedimentasi yang sangat parah. Luas abrasi yang terbesar terjadi di desa Sedari seluas 166,80 hektar dan sedimentasi yang terbesar terjadi desa Muara Cilamaya seluas 276,318 hektare. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengelolaan dan pelestariannya dengan melakukan upaya pencegahan dan pemulihan, agar ekosistem laut dapat tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan usaha pariwisata dapat meningkat kembali. Salah satunya melalui partisipasi dan peran serta masyarakat sesuai dengan “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (k) Perda No. : 14 Tahun 2012. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara hierarki peraturan, diatur dalam Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011.
Kata kunci : Pesisir pantai, peraturan daerah, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The coastline in Karawang Regency has a length of approximately 73.65 km which stretches from Tanjung Pakis to Cilamaya Wetan. The coastal area is currently in very poor condition, because there has been damage as a result of very severe abrasion and sedimentation. The largest area of abrasion occurred in the village of Sedari covering an area of 166.80 hectares and the largest sedimentation occurred in the village of Muara Cilamaya covering an area of 276.318 hectares. Therefore, it is necessary to manage and conserve it by carrying out prevention and recovery efforts, so that the marine ecosystem can be maintained and the welfare of the surrounding community, most of whom work as fishermen and tourism businesses, can increase again. One of them is through community participation and participation in accordance with the "Participatory Principle" stipulated in Article 2 letter (k) of Regional Regulation No. : 14 of 2012.

Keyword : Coastal area, regional regulations, community participation

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem. Ekosistem di bumi bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan sebagaimana rumusan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ekosistem daratan berupa pulau-pulau yang seakan mengapung di atas perairan luas, sedangkan ekosistem perairan berupa samudera dan ekosistem laut. Daratan dan perairan terpisah oleh batas-batas alam yang disebut wilayah pesisir. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Ada dua komponen ekosistem, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik yang terdiri dari komponen tak hidup.¹ Menurut definisinya, pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan secara langsung. Oleh karena itu, pantai seakan membentuk suatu garis nyata sehingga dikenal dengan istilah garis pantai, sedangkan pesisir merupakan kawasan dimana terjadinya peristiwa pasang surut air laut. Secara lebih spesifik, pesisir adalah daerah yang jika laut sedang pasang, maka akan terendam air. Sebaliknya, jika air laut surut, maka daerah ini tidak terendam air. McCreary

¹ Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk, *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal. 6

(1990) dalam Asyiwati (2010)², mendefinisikan wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan yang didefinisikan sebagai daerah interface atau daerah transisi dimana segala macam proses yang terjadi tergantung dari interaksi yang sangat intens dari daratan dan lautan.

Indonesia adalah negara yang mempunyai garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, yaitu sepanjang 95.181 kilometer. Garis pantai ini dapat kita jumpai di wilayah pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Wilayah Timur Indonesia. Tiap pantai di Indonesia memiliki tipe dan karakteristik garis pantai yang berbeda, karena dipengaruhi faktor alam serta campur tangan manusia. Seperti halnya pesisir pantai yang terletak di utara Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, dahulu konsinya sangat bagus dan asri, dimana masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan untuk mata pencaharian sebagai nelayan, baik penangkapan maupun budidaya dan juga untuk tujuan pariwisata. Data dari

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, hasil produksi bidang perikanan pada tahun 2020 mencapai 44,739 ton dan tahun 2021 sebesar 45,245 ton. Wilayah pesisir dan kelautan sangat penting dan strategis karena memiliki potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya, serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar dan khas.³

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Angka (21) Perda) No. 14 Tahun 2012 merumuskan bahwa “Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Mengingat potensi sumber daya alam pesisir dari kelautan yang sangat besar, maka wilayah pesisir dan kelautan ini juga merupakan modal pembangunan dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia yang antara lain berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata,

² Asyiwati, *Ananlisis Status Ekosistem Pesisir bagi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Teluk Ambon*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2010

³ Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, *Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prof. Jabar dan Pusat Kajian Sumber Daya Pe sisir Dan Lautan IPB, Bandung, 2000, hal.4

dan transportasi.⁴ Wilayah pesisir mempunyai fungsi sebagai penyedia(lahan daratan) seperti kegiatan pemukiman dan aktivitas perdagangan, perikanan dan industry.⁵

Atas kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir pantai, khususnya Kabupaten Karawang, diperlukan adanya tindakan nyata dari para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan upaya pencegahan dan pemulihan, agar kesejahteraan masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan usaha pariwisata dapat meningkat. Atas kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir pantai, khususnya Kabupaten Karawang, diperlukan adanya tindakan nyata dari para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan upaya pencegahan dan pemulihan, agar kesejahteraan masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan usaha pariwisata dapat meningkat. Upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir pantai ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat sesuai amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.: 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Angka (13), disebutkan bahwa “Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan”, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai, Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁶

Untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai, maka diperlukan usaha dan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten

⁴ Mella Ismelina dkk, *Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir dan Lautan Secara Keberlanjutan*, Jurnal Ethos, Vol. 3, No. 1, 2005

⁵ Yulia Asyiawati dan Leli Syiddatul Akliyah, *Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 14 No. 1, 2014

⁶ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 197

Karawang, pelaku usaha dan masyarakat, melalui berbagai program partisipatif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai adalah dengan upaya pencegahan, yaitu membuat atau membangun bangunan yang dapat melindungi pantai dari abrasi dan sedimentasi yang berfungsi sebagai pelindung pantai, terutama dari ancaman gelombang laut. Bentuk partisipatif masyarakat seperti ini adalah dimungkinkan sesuai dengan “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2 Perda No. 14 Tahun 2012,

Asas atau prinsip adalah landasan kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir bertindak dan sebagainya.⁷ Adapun asas atau prinsip hukum adalah merupakan dasar pembentukan hukum secara filosofis mempunyai atau memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum (dalam hal ini Peraturan Daerah/Perda). Bernard Arief Sidharta⁸, menyatakan bahwa asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi. Asas-asas hukum itu adalah nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif. Dari hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana eksistensi dan kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum indonesia dan bagaimana implementasi “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2 Huruf (k) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup wilayah pesisir pantai di Kabupaten Karawang ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan teknik studi lapangan untuk mengetahui gambaran langsung pengelolaan pesisir pantai yang dilakukan

⁷ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal. 768

⁸ Bernard Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum Dalam Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

oleh masyarakat di Kecamatan Cilamaya Wetan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kunjungan lapangan dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, salinan perjanjian, salinan putusan, buku serta berbagai literatur dan jurnal serta artikel terkait.

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Sampel penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir pantai di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya dan Desa Muara Kecamatan Cimaya Wetan, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi atau norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan aturan tertinggi dalam hierarki peraturan yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, semua peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara, termasuk juga Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini juga didasarkan pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Bagi Indonesia, terhitung sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.⁹ Hans Kelsen dalam Maria (2007:41)¹⁰, menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya

⁹ Bambang Antariksa, Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Deliberatif, Vol. 1 No. 1, 2017

¹⁰ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 41

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Dalam rumusan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahannya diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemerintah Daerah sebagaimana rumusan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan dalam arti luas berdasarkan ajaran “Trias Politika” dari Montesquieu terbagi atas : pembentukan Undang-undang (legislative power /wetgeving), pelaksanaan (executive power/uitvoering), peradilan (judicial power/justitie). Dari ajaran ini terlihat adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Pembagian ini penting agar terhindar sentralistik kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang atau satu badan saja yang dapat mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikepalai oleh seorang Bupati/Walikota bersama DPRD, membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah dan disingkat PERDA. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar

tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Bagir Manan¹¹, mengemukakan bahwa Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Di dalam suatu peraturan perundang-undangan terkandung tiga unsur, yakni: norma hukum, berlaku ke luar dan bersifat umum dalam arti luas. Ni'matul Huda¹² mengemukakan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya ialah pembentukan norma -norma hukum yang berlaku ke luar dan yang bersifat umum dalam arti luas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain, juga Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti: tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup dan sebagainya. Urusan pemerintahan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip ini, sesuai Pasal 13 Ayat (4), terdapat 4 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

¹¹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1991, Hal. 14

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, Cetakan II, 2019, hal. 111

Begitupun Kabupaten Karawang yang terletak di Propinsi Jawa Barat, pemerintah daerahnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tapi sangat penting untuk dilakukan pengaturan, yaitu mengenai lingkungan hidup, menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Sebagaimana rumusan Pasal 3 Perda No. 14 Tahun 2012 ini, tujuannya adalah untuk

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Karawang seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 2012, dinyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Perda ini merupakan penjabaran atau turunan dari Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi atau isi Perda lingkungan hidup ini, mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, hal ini sangat penting karena Kabupaten Karawang berdasarkan penetapan pemerintah adalah merupakan salah satu kawasan industri. Selain itu

juga merupakan daerah pertanian, wisata sejarah, dan juga wisata laut yang terletak dibagian utara kota.

Eksistensi dan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang strategis dengan landasan konstitusional yang kuat, yaitu diatur di dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” dan secara hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Implementasi Asas Partisipatif dalam Perda No. 14 Tahun 2012 di Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Karawang

Banyak cara untuk melestarikan bumi salah satunya bisa dengan menjaga wilayah di sekitar laut, yakni pesisir dan pantai. Pantai memiliki fungsi bagi: lingkungan, sosial, dan budaya, contohnya: sebagai tempat penangkapan ikan oleh nelayan, obyek wisata, pelabuhan, pemukiman, transportasi, dan sebagainya. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan pantai adalah potensi sumber daya hayati (sumber daya yang dapat pulih), seperti perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove, juga potensi sumber daya non hayati (sumber daya yang tidak dapat pulih), seperti minyak dan gas bumi, pasir, dan mineral, sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 Angka (4) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan potensi yang sangat besar ini, maka wilayah pesisir dan pantai merupakan sumber penghidupan dan pendapatan bagi masyarakat dan juga bagi negara. Selain itu wilayah pesisir dan pantai merupakan salah satu lingkungan hidup di laut yang perlu dikelola

dan dilestarikan dengan baik, terencana, serius, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan juga menjaga fisik pantai agar tetap mempunyai nilai fungsi lingkungan hidup. Pengendalian kerusakan pesisir dan laut merupakan salah satu kewenangan Bupati Kabupaten Karawang sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur di dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf (d), Pasal 24 dan Pasal 25. Selain itu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui berbagai kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui peningkatan kualitas partisipasi dan peran serta masyarakat yang berkesesuaian dengan “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (k). Sudikno Mertokusumo¹³, mengemukakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan asas hukum menurut Satjipto Rahardjo¹⁴, adalah merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Sudikno Mertokusumo¹⁵, menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010. Hal. 42

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

¹⁵ Ibid, Hal. 42

Selain itu juga masyarakat mempunyai hak, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak menikmati, hak atas informasi, hak atas perlindungan hukum dan hak berperan serta atau berpartisipasi.¹⁶ Hak dan kesempatan ini berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rumusan Pasal 67 UU PPLH.

Pengertian partisipasi dari beberapa ahli adalah upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka akan merupakan upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Sedangkan tujuan pengembangan partisipasi adalah : bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

Salah satu manfaat dari adanya partisipasi masyarakat adalah menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab, dalam hal ini turut serta melakukan pencegahan kerusakan pesisir pantai dan laut. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Irene¹⁷, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu : partisipasi non fisik dan partisipasi fisik. Masyarakat pesisir yang hidup dari sumberdaya

¹⁶ Grace Pinkan Kawengian, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 5, 2019

¹⁷ Siti Irene Astuti Dwiningsi, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

alam sekitarnya memiliki kedekatan dengan lingkungan pesisir, sehingga memunculkan nilai-nilai kearifan lokal yang juga merupakan bentuk karakter peduli lingkungan pesisir.¹⁸

Upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir dan pantai seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya dan Desa Muara Kecamatan Cimaya Wetan, yaitu melakukan upaya pencegahan dengan membuat prasarana/bangunan pemecah ombak yang terbuat dari ban-ban bekas dan bambu. Pemecah gelombang atau pemecah ombak yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “seawalls” adalah prasarana yang dibangun untuk memecahkan ombak atau gelombang dengan menyerap sebagian energi gelombang.¹⁹

Dari hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, diketahui bahwa pemanfaatan ban-ban bekas tersebut (terutama ban mobil) dikumpulkan secara swadaya dari hasil pemberian masyarakat sekitar dan juga berasal dari pemberian masyarakat diluar desa/kecamatan yang ditampung di Balai Desa yang dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Caranya adalah dengan merajut ban-ban bekas tersebut dengan bambu atau kayu yang diikat memakai tali atau kawat membentuk seperti bangunan kubus persegi empat dengan sisi sekitar kurang lebih 2,5-3 meter. Untuk satu bangunan kubus tersebut memerlukan ban bekas, sebanyak 20 buah. Setelah dirajut, bangunan tersebut ditempatkan di laut dengan jarak 10-20 meter dari bibir pantai. Agar tidak hanyut, diikatkan ke bambu yang ditancapkan ke dalam laut atau diikatkan dengan batu pemberat.

Upaya ini sebenarnya cukup efektif, ombak laut yang menghantam sedikit teredam dan terpecah serta tidak langsung menghantam pantai. Abrasi dan sedimentasi sedikit berkurang. Namun demikian perihal bangunan pemecah ombak ini hanyalah bersifat sementara karena bangunan yang terbuat dari ban-ban bekas tersebut, kondisinya kadang cepat rusak atau hanyut sebagai akibat terjangan ombak yang cukup besar dan juga adanya bambu atau kayu yang patah karena menjadi rapuh terkena air laut terus menerus. Disamping

¹⁸ Yowan Tamu dkk, Pengelolaan Ekosistem Pesisir Berbasis Sosiokultural dan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Menuju Kesejahteraan Alam Berkelanjutan, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. 6 No. 2, 2017

¹⁹ Reny Yesiana dkk, Penguatan Ekosistem Pesisir : Pembelajaran Pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO) di Kota Semarang, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 4, No. 3, 2016

itu ketersediaan ban bekas juga kadang tidak ada atau sudah habis, menunggu dulu dari sumbangan warga atau orang luar yang peduli.

Pemanfaatan ban bekas sebagai pemecah ombak ini adalah merupakan bentuk partisipasi masyarakat sesuai perwujudan asas partisipatif yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (k) Perda No. 14 tahun 2012. Untuk itu tetap diperlukan turun tangan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Karawang, agar dapat dibuat bangunan kokoh dan kuat, biasanya dari susunan bebatuan yang biasa kita lihat di pantai-pantai yang menjorok ke laut.

KESIMPULAN

Eksistensi dan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang strategis dengan landasan konstitusional yang kuat, yaitu diatur di dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 dan secara hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Implementasi “Asas Partisipatif” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (k) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perwujudannya adalah adanya peran serta dan partisipasi masyarakat di Desa Sedari Kecamatan Cibuya dan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Kulon, yaitu secara swadaya dan bergotong royong membangun prasarana alat pemecah ombak dari ban-ban bekas dan bambu. Bangunan pemecah ombak ini berfungsi untuk melindungi pantai dari terjangan ombak laut dan hal ini cukup efektif untuk sementara waktu guna menahan laju abrasi dan sedimentasi pantai.

Tetap diperlukan turun tangan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Karawang, agar dapat dibangun prasarana pemecah ombak yang permanen, kokoh dan kuat terbuat dari susunan bebatuan, sehingga lingkungan hidup laut, khususnya wilayah pesisir pantai kelestariannya dapat terjaga. Selain itu juga diperlukan upaya pemulihan dengan menanam kembali pohon mangrove untuk mengatasi abrasi dan sedimentasi

DAFTAR PUSTAKA (TIMES NEW ROMAN (TNR-12) BOLD)

1. Buku Teks

Penulis. tahun terbit buku. Judul buku (cetak miring / Italic). Cetakan ke... (Bila ada). Edisi ke... (bila ada). Kota Terbit: Penerbit.

Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk, 2017, *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta,;

Asyiawati, 2010, *Ananlisis Status Ekosistem Pesisir bagi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Teluk Ambon*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor,;

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta,

Bernard Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum DAlam Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta;

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta,

Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, , hal. 197;

Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, Cetakan II, , hal. 111;

Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, 2000, *Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prof. Jabar dan Pusat Kajian Sumber Daya Pe sisir Dan Lautan IPB, Bandung, , hal.4;

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung,

Siti Irene Astuti Dwiningsi, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,

W.J.S. Purwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, , Hal. 768;

2. Jurnal. majalah atau koran dari format print

Bambang Antariksa, *Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Deliberatif, Vol. 1 No. 1, 2017

Grace Pinkan Kawengian, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 5, 2019;

Mella Ismelina dkk, *Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir dan Lautan Secara Keberlanjutan*, *Jurnal Ethos*, Vol. 3, No. 1, 2005;

Reny Yesiana dkk, Penguatan Ekosistem Pesisir : Pembelajaran Pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO) di Kota Semarang, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 3, 2016

Yowan Tamu dkk, Pengelolaan Ekosistem Pesisir Berbasis Sosiokultural dan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Menuju Kesejahteraan Alam Berkelanjutan, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 6 No. 2, 2017

Yulia Asyiawati dan Leli Syiddatul Akliyah, *Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 14 No. 1, 2014;

3. Dokumen perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;